



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ ~~6241~~ /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian PAUD " CAHAYA MUTIARA " Nomor : 001/MTA/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Alamat : Rejosari Rt01/01Potronayan , Nogosari, Boyolali;
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Nogosari Nomor : 420/218/71/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
c. bahwa PAUD " CAHAYA MUTIARA " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab / Pengelola PAUD " CAHAYA MUTIARA "
- Nama : dr. Lilis Sunarti
Alamat : Pilangsari Rt. 05/01 Potronayan, Nogosari, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :
- Nama : " CAHAYA MUTIARA "
Alamat : Rejosari Rt. 02/01 Potronayan, Nogosari, Boyolali
- KEDUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT SKB Kecamatan Nogosari.
- KETIGA :
- Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 22 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


DRADJATNO, SH
NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Nogosari
4. Kepala UPT SKB Kec. Nogosari
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3100 / 12 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 893.2/6241/12/2011. Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ Tempat Penitipan Anak/ POS PAUD di Wilayah Kabupaten Boyolali. Terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : CAHAYA MUTIARA

Alamat: Rejosari Rt. 02/01 Potronayan, Nogosari, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : KB CAHAYA MUTIARA

Alamat: REJOSARI RT. 01 RW. 01 POTRONAYAN, NOGOSARI, BOYOLALI

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 18 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

NIP : 196402201986081004